



WALIKOTA BLITAR

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 31 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP)

KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : a. bahwa pusaka merupakan peninggalan dari masa lalu yang sangat berharga untuk kehidupan sekarang dan generasi selanjutnya yang harus dilestarikan dan disampaikan kepada generasi yang akan datang;

b. bahwa Kota Blitar merupakan salah satu Kota Pusaka di Indonesia yang memiliki banyak peninggalan sejarah bangsa sebagai pusaka yang bernilai tinggi baik berupa pusaka ragawi maupun tak ragawi yang perlu dikembangkan dan dikelola secara efektif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu disusun Rencana Aksi Kota Pusaka di Kota Blitar yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168) ;
7. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 49/UM.001/ MKP/2001 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs ;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan ;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Blitar Tahun 2005-2025 ;
17. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Blitar Tahun 2011-2030 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI KOTA PUSAKA (RAKP) KOTA BLITAR.

Pasal 1

- (1) Rencana Aksi Kota Pusaka yang selanjutnya disingkat RKAP Kota Blitar adalah dokumen perencanaan yang memuat program-program penataan dan pelestarian aset pusaka skala Kota Blitar, delineasi seluruh kawasan pusaka, inventarisasi aset pusaka, serta penentuan kawasan pusaka prioritas terpilih, yang mencerminkan identitas, kearifan lokal serta kekentalan sejarah yang terkandung didalamnya, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun mulai tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang dapat diperbarui setiap tahun.

- (2) Program penataan dan pelestarian aset pusaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rancangan program dan kegiatan beserta rencana pendanaan yang bersumber dari APBD Kota Blitar, APBD Provinsi Jawa Timur dan APBN serta sumber-sumber lain seperti partisipasi masyarakat, CSR dan lembaga donor.
- (3) RAKP Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait untuk prioritas kegiatan yang mendukung penataan dan pelestarian pusaka kota yang dilaksanakan per tahun.

Pasal 2

- (1) Kawasan pusaka terpilih dalam RAKP Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah Kawasan Istana Gebang, didalamnya terdapat bekas markas tentara PETA Blitar, Gereja Santo Yusuf dan bekas permukiman Belanda serta taman Kebon Rojo yang merupakan hutan kota peninggalan jaman belanda.
- (2) Kawasan pusaka terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen RTBL dan DED.

Pasal 3

Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Blitar berikut Kawasan Prioritas Terpilih sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Rencana Aksi Kota Pusaka (RAKP) Kota Blitar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan RAKP
- 1.3. Landasan Hukum
- 1.4. Sistematika RAKP

BAB II PROFIL KOTA PUSAKA

- 2.1. Sejarah Perkembangan Kota terkait Morfologi Kota
- 2.2. Signifikansi, Otentisitas/Keaslian dan Integritas
- 2.3. Atribut Pusaka

BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

- 3.1. Tujuan
- 3.2. Kebijakan
- 3.3. Strategi

BAB IV KONSEP PENGELOLAAN KOTA PUSAKA

- 4.1. Rencana Pengembangan Kota Pusaka
- 4.2. Rencana Pengembangan Kelembagaan
- 4.3. Rencana Pemberdayaan Masyarakat

BAB V PENETAPAN KAWASAN PRIORITAS

BAB VI ARAHAN DAN INDIKASI PROGRAM PENATAAN DAN PELESTARIAN KOTA PUSAKA

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar selaku Ketua Tim Koordinasi Penataan dan Pelestarian Kota Pusaka melaksanakan koordinasi tentang kesesuaian kegiatan penataan dan pelestarian kota pusaka antara Rencana Kerja (Renja) SKPD terkait dan RKA/DPA-SKPD hasil pembahasan bersama DPRD dengan Program dan Kegiatan per tahun dalam RAKP Kota Blitar.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

Pada tanggal 2 Juli 2015

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Kota Blitar

Pada tanggal 2 Juli 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

ttd.

Rudy Wijonarko

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2015 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Juari

Pembina Tingkat I

NIP. 19651204 198603 1 006

